

NO. 008 - A 739195



JAMINAN PEMELIHARAAN (BANK GARANSI)

No. BG11926391771 Tanggal 03 Februari 2026

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Jakarta, 13 Januari 2027

Beneficiary

Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si.
Pejabat Pembuat Komitmen
UIN Walisongo
Jalan Walisongo Nomor 3-5
Semarang 50185

Applicant

PT. TRI MITRA UNGGUL
Jl. Ranggagede RT.03/RW.04
Tanjung Pura, Karawang, Jawa Barat

Rp. 2.756.213.500,00

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Jakarta Angkasa beralamat di Jl. Angkasa Blok B-15 Kav. 2-3 Jakarta Pusat 10720, (untuk selanjutnya disebut "Bank"); dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bank dengan ini melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh Undang-Undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa dapat dibatalkan (Irrevocable) dan tanpa syarat (Unconditional) dengan ini menjamin PT. TRI MITRA UNGGUL, beralamat di Jl. Ranggagede RT.03/RW.04 Tanjung Pura, Karawang, Jawa Barat (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin"); terhadap Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si. Pejabat Pembuat Komitmen UIN Walisongo beralamat di Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang 50185 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 2.756.213.500,00 (Terbilang: dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan sebagaimana mestinya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over) Nomor : 84/Un.10.0/P9/PL.02.02/01/2026 Tanggal 14 Januari 2026 untuk Pembangunan Gedung Pendidikan Profesi Terpadu UIN Walisongo Tahun 2025, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut diatas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 14 Januari 2026 dan akan berakhir pada tanggal 13 Januari 2027.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan diatas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat.

Jakarta, 03 Februari 2026

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Cabang Jakarta Angkasa



F2728ANX039491278

Neny Triana B...

Branch Manager

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.



Nomor : R04.Br.JAS/102/2026
Tanggal : 03 Februari 2026
Lampiran : -

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Jakarta Angkasa
Gedung Kantor Pusat BASARNAS
Jl. Angkasa Blok B. 15, Kav. 2 dan 3
Jakarta Pusat 10720
Telp. (021) 6540703, 6540704
Fax. (021) 6540705

Kepada :

Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si.
Pejabat Pembuat Komitmen UIN Walisongo
Jalan Walisongo Nomor 3-5
Semarang 50185

Perihal : **Konfirmasi Keabsahan Jaminan**

Menunjuk perihal tersebut diatas, bersama ini kami konfirmasikan bahwa Bank Garansi dengan data sebagai berikut :

Nama Applicant : PT. TRI MITRA UNGGUL
Bank Garansi : BG11926391771
Jenis Garansi : JAMINAN PEMELIHARAAN
Nomor Warkat : No. 008 – A 739195
Tanggal Terbit : 03 Februari 2026
Masa Berlaku BG : 14 Januari 2026 s/d 13 Januari 2027
Nominal : Rp. 2.756.213.500,00

adalah benar ada dalam administrasi penerbitan Bank Garansi kami.

Surat keterangan ini kami buat tanpa mengikat pihak kami dan hanya dipergunakan sebagaimana mestinya. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang Jakarta Angkasa

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
CABANG JAKARTA ANGKASA

Neny Triana Bratanegara
Branch Manager

SURAT PERNYATAAN
NOMOR : R04.Br.JAS/ 103/2026

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Jakarta Angkasa
Gedung Kantor Pusat BASARNAS
Jl. Angkasa Blok B. 15, Kav. 2 dan 3
Jakarta Pusat 10720
Telp. (021) 6540703, 6540704
Fax. (021) 6540705

Sehubungan dengan surat jaminan (Garansi Bank) yang kami terbitkan:

Nomor : **BG11926391771**
Tanggal : **03 Februari 2026**
Nilai : **Rp. 2.756.213.500,00**
(Terbilang: dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah)

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Neny Triana Bratanegara**
Jabatan : **Branch Manager**
Alamat : **Jl. Angkasa Blok B. 15 Kav 2 -3, Jakarta Pusat 10720**

Bertindak untuk dan atas nama :

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Angkasa selanjutnya disebut sebagai penjamin terhadap kewajiban **PT. TRI MITRA UNGGUL** selaku terjamin (Principal) kepada **Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si. Pejabat Pembuat Komitmen UIN Walisongo** selaku Penerima Jaminan (Obligee), menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Surat jaminan tersebut di atas memenuhi sifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*) sebagaimana dimaksud dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No. 4 Tahun 2015.
2. Penjamin memahami dan menyetujui serta akan melaksanakan maksud "mudah dicairkan" dan "tidak bersyarat (*unconditional*)" sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas beban APBN sebelum Barang/Jasa diterima sebagai berikut :
 - a. Surat Jaminan dapat segera dicairkan tanpa syarat setelah Penjamin menerima surat permohonan pencairan/klaim dan pernyataan pemutusan kontrak atau Pernyataan Cidera Janji/Wanprestasi dari **Mahin Arnanto, S.Ag., M.Si. Pejabat Pembuat Komitmen UIN Walisongo** dengan Lengkap;
 - b. Dalam pembayaran klaim, Penjamin tidak akan menuntut PPK untuk membuktikan terlebih dahulu kerugian yang diderita (*loss situation*) oleh PPK, namun cukup dengan surat pernyataan dari PPK bahwa telah terjadi pemutusan kontrak antara PPK dengan penyedia barang/jasa; dan/atau pernyataan wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa;
 - c. Dalam hal terdapat sengketa antara **PT. TRI MITRA UNGGUL** selaku Terjamin (Principal) dengan Penjamin atau antara Penjamin dengan PPK, persengketaan tersebut tidak akan menunda pembayaran klaim oleh Penjamin;

N d

- d. Dalam hal terdapat keberatan dari **PT. TRI MITRA UNGGUL** selaku Terjamin (Principal), keberatan tersebut tidak akan menunda proses pencairan klaim, termasuk apabila keberatan tersebut sudah didaftarkan di pengadilan;
- e. Dalam pembayaran klaim, Penjamin tidak akan menuntut supaya benda-benda **PT. TRI MITRA UNGGUL** selaku pihak Terjamin (Principal) terlebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya;
- f. Penjamin akan melakukan pembayaran ganti rugi kepada PPK akibat ketidakmampuan atau kegagalan atau tidak terpenuhinya kewajiban **PT. TRI MITRA UNGGUL** selaku pihak Terjamin (Principal) sesuai dengan **Berita Acara Serah Terima Pertama (Provisional Hand Over) Nomor : 84/Un.10.0/P9/PL.02.02/01/2026 Tanggal 14 Januari 2026**.
- g. Dalam hal penjamin mengasuransikan kembali jaminan yang dikeluarkan kepada bank, perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan lain (Re-insurance/contra guarantee), pelaksanaan pencairan surat jaminan tidak akan menunggu proses pencairan dari bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan penjaminan lain tersebut;
- h. Penjamin tidak akan menunda kewajiban pembayaran klaim jaminan dengan alasan apapun termasuk alasan sedang dilakukan upaya oleh Penjamin agar pihak Terjamin (Principal) dapat memenuhi kewajibannya dan/atau pembayaran premi/imbal jasa belum dipenuhi oleh Terjamin (Principal); dan
- i. Penjamin akan menjamin kerugian yang diderita oleh PPK, termasuk jika kerugian tersebut diakibatkan praktik korupsi, kolusi dan /atau nepotisme, yang dilakukan oleh **PT. TRI MITRA UNGGUL** selaku Terjamin (Principal) maupun oleh PPK.

Demikian surat pernyataan ini kami PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Angkasa buat dengan sesungguhnya sebagai bagian tidak terpisahkan dari surat jaminan tersebut di atas, dan apabila PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Angkasa tidak melaksanakan apa yang sudah dinyatakan dalam surat pernyataan ini, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai bukti dari persetujuan tersebut diatas, maka kami, penjamin, dengan ini membubuhkan tanda tangan dan cap perusahaan pada surat pernyataan ini, pada hari ini di Jakarta tanggal **03 Februari 2026**.

Nama : **Neny Triana Bratanegara**
 Jabatan : **Branch Manager** *pl*
 Tanda tangan :



Neny Triana Bratanegara
 Branch Manager